

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan mengenai perspektif dosen Fakultas Syari'ah terhadap konversi akad dari jual beli menjadi akad BNPL pada aplikasi shopee paylater, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Konversi akad BNPL menjadi cicilan pada shopee paylater merupakan perubahan sistem pembayaran dari satu kali pelunasan menjadi pembayaran bertahap yang hanya berlaku pada transaksi tertentu sesuai syarat yang ditetapkan. Konversi ini tidak hanya mengubah cara pembayaran, tetapi juga mengakhiri perjanjian lama dan menggantinya dengan perjanjian baru yang bersifat mengikat. Setelah konversi dilakukan, pengguna wajib mengikuti ketentuan cicilan dan tidak dapat mengembalikan transaksi ke bentuk semula.
- 5.1.2 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan dosen Fakultas Syari'ah terhadap konversi akad pada shopee paylater beragam, yaitu sebagai kelanjutan akad atau sebagai akad baru. Secara umum, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah seperti kejelasan, kesepakatan, dan tidak mengandung riba. Namun, masih terdapat potensi unsur riba, gharar, dan multi akad, sehingga keabsahannya bergantung pada mekanisme dan transparansi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah seperti *murabahah*, *qardh*, *ijarah*, atau *ujrah*.
- 5.1.3 Berdasarkan analisis penulis, praktik konversi pada Shopee PayLater bersifat kondisional. Akad dapat dinyatakan sah apabila kejelasan akad sejak awal dan saat konversi, tidak mengandung riba dalam akad *qardh*, tambahan biaya hanya dalam akad jual-beli kredit, serta tidak terjadi penggabungan akad tanpa pemisahan yang jelas. Namun, jika terdapat

unsur riba, *gharar*, atau ketidakjelasan akad, maka transaksi tersebut berpotensi tidak sah.

5.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perspektif dosen Fakultas Syari'ah terhadap konversi akad pada shopee paylater, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Pihak penyedia shopee paylater diharapkan meningkatkan transparansi terkait syarat, ketentuan, rincian biaya, serta memperjelas mekanisme dan jenis akad dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan multi akad yang meragukan.
- 5.2.2 Sistem tambahan biaya diharapkan disesuaikan dengan prinsip syariah, yaitu menghindari persentase (bunga) dan menggantinya dengan biaya jasa tetap (*ujrah*) yang jelas peruntukannya.
- 5.2.3 Pengguna layanan diharapkan memahami seluruh ketentuan, menggunakan fitur secara bijak, serta memastikan kemampuan pelunasan. Bagi akademisi, diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih lanjut terkait penerapan akad syariah dalam layanan keuangan digital.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Zaitun. Rifkiyati Bahri. 2022. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta Timur: Damera Press.

Aftika, Sonia, dkk. 2022. *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran ShopeePayLater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Perspektif Bisnis Syari'ah*. Jurnal Manajemen Bisnis Islam. Vol 3, No 1

Azzam, Abdullah Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH

Cahyadi, Okta Eri. 2021. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (PayLater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee*. Fakultas Ilmu Agama. Universitas Islam Indonesia.

Creswell. 2013. *Desain Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Pendekatan Metode Campuran*: Los Angeles

Fajrussalam, Hisny, dkk. 2022. *Analisis Pembayaran PayLater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Of Elementary Education. Vol 6, No 2

Fauji, Diah Ayu Septi. Moch Wahyu Widodo. *Financial Technology*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI.

Gojali, Dudang. Iwan Setiawan. 2023. *Hukum Ekonomi Syari'ah Analisis Fikih dan Ekonomi Syari'ah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group

Hakim, Luqman. Recca Ayu Hapsari. 2022. *Financial Technology LAW. Jawa Barat: CV Adanu Abimata*

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. UIN-Maliki Malang Press.

https://www.google.com/search?q=shopee&sca_esv=31d988af6d9099b2&sxsrf=ANbL-n5LIXfpyK7zfH0W82vr7D6XWemuCg%3A177661

https://www.google.com/search?q=web+uin+ib&biw=1366&bih=633&sca_esv=31d988af6d9099b2&sxsrf=ANbL-n7EKzBv31i8bwNoXRtjhXo9j7uy

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Liana, Wendy, dkk. *Financial Technology (Fintech) (Pengantar dan Inovasi Teknologi Keuangan)*. Jambi: PT SonPedia Publishing.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH

Mawardi, 2021. *Hukum Perbankan Syari'ah, Kajian Progresifitas 'Uqudul Murakkabah*. Yogyakarta: KaliMedia.

Mardani. 2013. *Fiqh Muamalah (Fiqh Ekonomi Syari'ah)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group

Muna, Khairatun. 2022. *Al-Qardh Sebagai Penetapan Akad Tabarru'*. Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law). Vol 1, No 2

Nisa, dkk. 2023. *Persepsi*. Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol 2, No 4

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni (Sifat Haji dan Jual Beli)*. 2008. Jakarta: Pustaka Azzam

Rahayu, Norra Isnasia, Rina Marleni. 2024. *Pengaruh Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Beli Mahasiswa Pada E-Commerce Shopee*.

Rahman, Taufiqur. 2021. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication.

Rohmatillah, dkk. 2024. *E-Business dan E-Commerce*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol 3, No 11

Rozalinda. 2019. *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Simatupang, Sudung, dkk. 2023. *Sistem Pembayaran Cash On Delivery Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee*. Jurnal Edunomika. Vol 08, No.01

[Sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6813054/?view=googlesch](https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6813054/?view=googlesch)

Soeroso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Solihin, dkk. 2022. *Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Guru. Vol 3, No 4

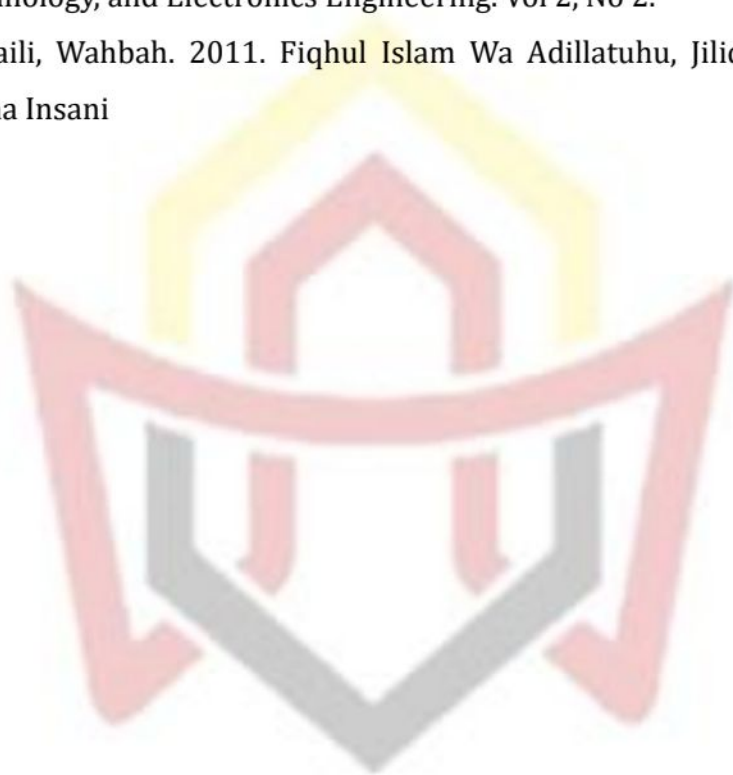
Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta; Kencana devisi dari PRENADAMEDIA GROUP

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung; ALFABETA

Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Widodo, Dhany Yudha Pratama, Henny Prasetyani. 2022. *Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing*. Jurnal Of SisteMS, Information Technology, and Electronics Engineering. Vol 2, No 2.

az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani



UIN IMAM BONJOL
PADANG